



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)  
DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian perizinan dibidang Perdagangan, dipandang perlu menetapkan kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971 dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;
14. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 65/KPB/III/1987 dan Nomor 109/KPTS/1987 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
16. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 jo. Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

Perindustrian dan Perdagangan Nomor  
227/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Golongan  
Usaha, Uang Jaminan Dan Biaya Administrasi  
Perusahaan;

17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor  
92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata  
Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan  
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen  
Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan  
Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan  
Di Kabupaten/Kotamadya;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri  
Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan  
Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan  
Wewenang Pemberian Perizinan Dibidang Industri  
Dan Perdagangan Dilingkungan Departemen  
Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Instruksi Menteri Perdagangan Nomor  
03/M/INS/VI/1977 tentang Penertiban Dan Larangan  
Kegiatan-Kegiatan Perdagangan Komoditi Dengan  
Penyerahan Kemudian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TEN-  
TANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEM-  
BERIAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN  
(TDUP) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
(SIUP).

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan;
3. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang disingkat TDUP adalah Surat Tanda Daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
5. Perubahan Perusahaan adalah meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung jawab, Alamat Pemilik/Penanggung jawab, NPWP, Nilai Investasi, Bidang Usaha, Jenis Kegiatan Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama;
6. KANDEP adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/-Kotamadya;
7. KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi.

**BAB II**  
**TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN**  
**(TDUP) DAN SURAT IZIN USAHA**  
**PERDAGANGAN (SIUP)**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh perizinan dibidang Perdagangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

**Pasal 3**

- (1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang Perdagangan berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
  - a. Kepala Kantor Departemen atau Ka. KANDEP untuk menerbitkan TDUP.
  - b. Kepala Kantor Wilayah atau Ka. KANWIL untuk menerbitkan SIUP;

**Pasal 4**

TDUP atau SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 5**

TDUP atau SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP yang diberlakukan sebagai SIUP.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP.
- (3) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh TDUP apabila dalam perkembangannya nilai investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha melampaui Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau memiliki penjualan tahunan telah melampaui Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti TDUP-nya menjadi SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP atau SIUP adalah :
  1. Cabang Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan TDUP atau SIUP Perusahaan Pusat.

2. Perusahaan yang telah mendapat Izin Usaha yang setara dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
  4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  5. Perusahaan kecil perorangan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, dan
    - b. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat;
  6. Pedagang keliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDUP atau SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 8

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh TDUP atau SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan TDUP atau SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.



**BAB III**  
**TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN**  
**TDUP DAN SIUP**

**Pasal 9**

- (1) Permintaan TDUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Ka. KANDEP setempat.
- (2) Permintaan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan TDUP kepada Ka. KANDEP, yang ditandatangani oleh Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan, yang isinya memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Nama Pemilik/Perusahaan;
  - b. Alamat Pemilik/Perusahaan;
  - c. Nama dan Alamat Penanggung Jawab Perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Bidang Usaha Barang/Jasa;
  - f. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - g. Jenis Kegiatan Usaha;
  - h. Jenis Barang/Jasa Dagangan utama, dan bila ada
  - i. Merek (milik sendiri/lisensi).

**Pasal 10**

- (1) Permintaan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajukan kepada Ka. KANWIL setempat, dengan mengisi Formulir Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) Model A.
- (2) Permintaan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan kepada Ka. KANWIL setempat dengan mengisi

Formulir SP-SIUP Model A serta melampirkan TDUP yang telah dimilikinya dengan tembusan kepada Ka. KANDEP yang menerbitkan TDUP tersebut.

- (3) Apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan, permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan melalui KANDEP atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II Percontohan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 untuk kemudian diteruskan ke KANWIL.

### Pasal 11

- (1) Permintaan TDUP atau SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum dan Koperasi wajib melampirkan :
- salinan/copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas atau Instansi yang berwenang bagi Koperasi;
  - copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab Perusahaan;
  - copy NPWP Perusahaan, dan
  - copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

b. Bagi Perusahaan yang tidak berbentuk Badan Hukum wajib melampirkan :

1). Bagi Perusahaan Persekutuan :

- salinan/copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (bilamana telah didaftarkan);
- copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
- copy NPWP Perusahaan, dan
- copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).

2). Bagi Perorangan :

- copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik;
- copy NPWP Pemilik, dan
- copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).

(2) Dalam hal pemohon TDUP atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan SITU dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pengajuan permohonan SITU kepada Pemerintah

Daerah, maka pemohon TDUP atau SIUP cukup melampirkan copy bukti surat permohonan SITU sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan TDUP atau SIUP, untuk selanjutnya TDUP atau SIUP dapat diterbitkan.

- (3) Dalam hal pemohon TDUP atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperoleh SITU, wajib menyampaikan copy SITU kepada Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan.
- (4) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), tidak diwajibkan melampirkan Surat Keterangan tidak perlu SITU dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979, dan untuk itu TDUP atau SIUP dapat diterbitkan.

## Pasal 12

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP atau SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 apabila menghendaki TDUP atau SIUP cukup menyampaikan Surat Permintaan TDUP atau SIUP kepada Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL setempat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Cabang Perusahaan, Perusahaan yang telah mendapat Izin Usaha dari Departemen Teknis, Perusahaan Produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri atau BUMN/BUMD, melampirkan :

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

- copy Akta Pendirian Perusahaan Pusat atau Surat Izin dari Instansi Teknis atau Surat Persetujuan Ketua BKPM;
  - copy KTP pemilik/penanggung jawab, dan
  - copy Surat keterangan Domisili dari Lurah setempat.
- b. untuk Perusahaan kecil perorangan, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan dan pedagang kaki lima melampirkan :
- copy KTP Pemilik, dan
  - copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat.

### **Pasal 13**

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan TDUP atau SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 secara lengkap dan benar, Ka. KANDEP setempat menerbitkan TDUP dengan menggunakan Formulir Model B dan Ka. KANWIL setempat menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model C.
- (2) Apabila pengisian dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan TDUP atau SP-SIUP Model A, wajib melakukan penundaan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan serta melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan menolak permintaan TDUP atau SIUP.
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan TDUP atau SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan TDUP atau SIUP baru.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang TDUP yang akan membuka Kantor Cabang Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Ka. KANDEP ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan Ka. KANWIL setempat.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Ka. KANWIL ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan Ka. KANDEP setempat.
- (3) Dalam mengajukan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilampiri semua dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Copy TDUP atau SIUP Perusahaan tersebut yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP tersebut sebanyak rangkap 3 (tiga);
  - b. Salinan/copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
  - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
  - d. Salinan/copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
  - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL setempat mencatat/mendaftarkan dalam Buku Daftar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap/stempel pada copy TDUP atau SIUP Perusahaan (Perusahaan Pusat) sebagai bukti bahwa TDUP atau SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang Perusahaan.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan lain yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan wajib memperoleh TDUP atau SIUP sesuai bidang dan kegiatan Usaha Perdagangan dari Perusahaan yang diwakilinya.

- (2) TDUP Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Ka. KANDEP dimana Perwakilan Perusahaan berkedudukan (domisili).
- (3) SIUP Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Ka. KANWIL dimana Perwakilan Perusahaan berkedudukan (domisili).
- (4) Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memperoleh TDUP atau SIUP wajib melampirkan semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Surat Penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan.

#### **Pasal 16**

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, maka Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan dalam menerbitkan TDUP atau SIUP.

### **BAB IV PERUBAHAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDUP atau SIUP apabila melakukan perubahan yang termasuk dalam Pasal 1 angka 5 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan TDUP atau SIUP kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP.



- (2) Perusahaan yang telah memperoleh TDUP atau SIUP apabila melakukan perubahan yang termasuk dalam Pasal 1 angka 5 sepanjang yang menyangkut investasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. nilai investasi seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diwajibkan melakukan perubahan SIUP yang diperoleh sebelum diterbitkannya Keputusan ini dan SIUP tersebut diberlakukan sebagai TDUP;
  - b. nilai investasi seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dapat mengajukan perubahan TDUP menjadi SIUP dengan mengisi Formulir SP-SIUP Model A;
  - c. nilai investasi seluruhnya yang semula sudah diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang mengadakan perubahan investasi sehingga investasinya menjadi lebih besar dari semula, tidak diwajibkan mengajukan perubahan SIUP;
  - d. nilai investasi seluruhnya yang semula diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, setelah perubahan turun menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat menyesuaikan SIUP-nya menjadi TDUP.
- (3) Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), mengeluarkan TDUP dengan menggunakan Formulir Model B atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (4) Perubahan-perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah TDUP atau SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan TDUP atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model H, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan TDUP atau SIUP yang telah diperoleh.

#### Pasal 18

- (1) Apabila TDUP atau SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian TDUP atau SIUP secara tertulis kepada Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang berwenang mengeluarkan TDUP atau SIUP tersebut untuk diterbitkan TDUP atau SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian TDUP atau SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk TDUP dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9;

- b. untuk SIUP dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10;
  - c. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat atau TDUP/SIUP asli yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian TDUP atau SIUP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL yang bersangkutan mengeluarkan TDUP dengan menggunakan Formulir Model B atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model C.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah memperoleh TDUP menyampaikan laporan kepada Ka. KANDEP yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya setiap tanggal 31 januari tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. untuk semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
  - b. untuk semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan menggunakan Formulir Model D.
- (4) Perusahaan pemegang TDUP yang nilai investasinya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

#### **Pasal 20**

Setiap Perusahaan yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Perdagangan atau menutup Perusahaan wajib Lapor kepada Ka. KANDEP atau Ka. KANWIL setempat disertai pengembalian TDUP atau SIUP asli.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 21**

Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/-Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan Dan Biaya Administrasi Perusahaan, maka Uang Jaminan dan Biaya Administrasi dalam pengurusan TDUP atau SIUP sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

#### **Pasal 22**

Perusahaan yang telah memperoleh TDUP atau SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**S A N K S I**

**Pasal 23**

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan ini, atau
  - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan bidang usaha, jenis kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam TDUP atau SIUP yang telah diperoleh, atau
  - c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atau
  - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek, atau
  - e. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan TDUP atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model E.

**Pasal 24**

- (1) TDUP atau SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau
  - b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama TDUP atau SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, maka perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan TDUP atau SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan TDUP atau SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan TDUP atau SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan TDUP atau SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model F.
- (6) TDUP atau SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
  - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini;

- b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 25**

- (1) TDUP atau SIUP dapat dicabut apabila :
  - a. TDUP atau SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, atau melanggar Pasal 22;
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan, atau
  - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatubi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana berdasarkan putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan TDUP atau SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan TDUP atau SIUP dengan menggunakan Formulir Model G.

### **Pasal 26**

- (1) Terhadap Pencabutan TDUP yang dilaksanakan oleh Ka. KANDEP, maka Perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan TDUP dapat mengajukan banding kepada Ka. KANWIL setempat.

- (2) Terhadap Pencabutan SIUP yang dilaksanakan oleh Ka. KANWIL, maka Perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan SIUP dapat mengajukan banding kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

#### **Pasal 27**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 22 dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil dan SIUP Menengah yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan berlaku sebagai TDUP berdasarkan Keputusan ini tanpa diperlukan permintaan perubahan;
- b. SIUP Besar yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan



tetap berlaku sebagai SIUP, kecuali bagi Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Besar dengan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberlakukan sebagai TDUP berdasarkan Keputusan ini.

#### **Pasal 29**

Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar dan sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Keputusan ini, kepada perusahaan yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permintaan baru kepada Ka. KANDEP untuk memperoleh TDUP atau kepada Ka. KANWIL untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/MPP/Kep/XII/84 jo. Nomor 372/Kp/XI/1988 tentang SIUP, dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 31**

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian TDUP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 408/MPP/Kep/10/1997

**Pasal 32**

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung  
sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di        **J a k a r t a**  
Pada tanggal        31 Oktober 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**



*T. Ariwibowo*  
**T. ARIWIBOWO**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN**  
**TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) DAN**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR** : 408/MPP/Kep/10/1997  
**TANGGAL** : 31 Oktober 1997

---

1. Formulir Model A : Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP).
2. Formulir Model B : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
3. Formulir Model C : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. Formulir Model D : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Yang Telah Memperoleh TDUP/SIUP.
5. Formulir Model E : Peringatan ke ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan TDUP/SIUP.
6. Formulir Model F : Pembekuan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
7. Formulir Model G : Pencabutan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. Formulir Model H : Persetujuan Perubahan TDUP/SIUP.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Model : A

Diisi oleh Pemohon

Persetujuan :

Nomor :

Tanggal :

Kantor Wilayah  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala,

( ..... )

Kepada Yth.  
Ka.KANWIL Departemen  
Perindustrian dan  
Perdagangan

.....  
.....  
di

.....

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SP-SIUP)**  
**DIISI DENGAN HURUF CETAK**

Nomor ..... Tanggal .....

I. Maksud permohonan izin.

- \*\*)
1. Mendirikan perusahaan.
  2. Memperluas perusahaan perdagangan
  3. Memperkecil perusahaan perdagangan
  4. Perubahan perusahaan perdagangan
  5. Memindahkan perusahaan perdagangan
  6. Mengalihkan kepemilikan perusahaan perdagangan

II. Identitas Perusahaan :

1. Nama perusahaan .....
2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan. ....
3. Merek (milik sendiri/lisensi) .....
4. a. Alamat perusahaan : \*)  
    Jalan/lorong dan Nomor .....
- Kelurahan/Desa, RT dan RW/RK .....
- Kecamatan/Kota .....
- Kabupaten/Kotamadya .....
- Propinsi .....
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan). ....
- c. Nomor Telepon/Fax. ....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....
6. Nomor Surat Keterangan Domisili .....

---

\*) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain).

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

<p>III. Identitas pemilik/penanggung jawab perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama lengkap .....</li> <li>2. Tempat, tanggal lahir .....</li> <li>3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP) .....</li> <li>4. Nomor Telepon/Fax. ....</li> <li>5. Suami/istri             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama .....</li> <li>b. Kewarganegaraan .....</li> </ol> </li> </ol>	
<p>IV. Legalitas perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte pendirian/perubahan perusahaan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Notaris .....</li> <li>b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) .....</li> <li>c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri .....</li> </ol> </li> <li>2. Izin lainnya .....</li> </ol>	
<p>V. Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p>	<p>Rp. ....</p>

<p>VI. Kegiatan usaha :</p> <p>1. Perdagangan barang dan atau jasa</p> <p>2. Jenis barang/jasa dagangan</p>	<p>.....</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>
<p>VII. Hubungan dengan Bank :</p> <p>1. Bank dalam negeri</p> <p>2. Bank luar negeri</p>	<p>1.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>2.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>3.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>1.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>2.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p> <p>3.a. Nama : .....</p> <p>b. Alamat : .....</p>

Demikian surat permintaan ini telah diisi /dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Tanda tangan pemilik/penanggung  
jawab perusahaan

cap dan meterai Rp. 2.000,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

**Model : B**

Diisi oleh Pejabat

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)**

---

**TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)**  
NOMOR :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
.....  
No. Telp. /Fax. ....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....  
.....  
No. Telp./Fax. ....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
7. Bidang Usaha : Barang/Jasa .....
8. Nilai investasi perusahaan  
seluruhnya tidak termasuk tanah  
dan bangunan tempat usaha. : .....



9. Jenis Kegiatan Usaha : .....

10. Jenis Barang/jasa Dagangan Utama : .....

TDUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

Pertama : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Kedua : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya setiap tahun sekali.

Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

.....

.....

**Tembusan :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
5. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

**Model : C**

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR :**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
.....  
No. Telp./Fax. ....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....  
.....  
No. Telp./Fax .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
7. Nilai Investasi Perusahaan seluruhnya : .....  
tidak termasuk Tanah dan Bangunan  
Tempat Usaha
8. Bidang Usaha : .....
9. Jenis Kegiatan Usaha : .....  
.....

10. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : .....

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- Kedua : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Kantor Wilayah  
Perindustrian dan Perdagangan  
.....  
.....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
5. Ka.KANDEP PERINDAG setempat.
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 408/MP/Kep/10/1997

TANGGAL : 31 Oktober 1997

**Model : D**

Diisi oleh Perusahaan

Nomor : ..... 19 .....  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha  
Perdagangan.  
.....  
Kepada Yth.  
\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan  
di  
.....

\*) Semester I/II tanggal ..... tahun .....

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor dan Tanggal TDUP/SIUP \*) : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : .....
5. Jenis Kegiatan Usaha : .....
6. Mata Dagangan Utama : .....
7. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) : .....
8. Jumlah Tenaga Kerja (TK) : .....
  - a. WNI : ..... orang, dengan klasifikasi pendidikan : ..... S1 orang,  
..... S2 orang, ..... S3 orang, ..... D1 orang,  
..... D2 orang, ..... D3 orang, ..... SLTA orang,  
..... SLTP orang, ..... SD orang.

b. WNA : ..... orang dengan klasifikasi pendidikan ..... orang,  
..... orang dengan keahlian .....

9. Kemitraan (bila ada) : .....

10. Permasalahan yang dihadapi : .....

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... tanggal ..... 19 ....

**Tembusan :**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan<br>u.p. Sekretaris Jenderal. | Tanda Tangan : .....     |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG                                     | Penanggung Jawab : ..... |
| 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri<br>DEPPERINDAG.                    | Nama Terang : .....      |
| 4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.  | Jabatan : .....          |
| 5. *) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG setempat.                        |                          |
| 6. Peringgal.   |                          |

-----

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Model : E

Diisi oleh  
Pejabat  
Ybs.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

Nomor : ..... 19 .....

Lampiran : .....

Perihal : Peringatan ke ..... Kepada Yth.  
tentang Pelaksanaan .....  
Ketentuan \*) TDUP/SIUP. ....  
di .....

Sesuai dengan \*) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan \*) TDUP/SIUP yang berlaku antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan \*) TDUP/SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal. \*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP  
Perindustrian dan Perdagangan  
di .....
2. Inspektur Jenderal dan Direktur  
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri  
DEPPERINDAG.
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG. ( ..... )  
NIP. ....
4. Peringgal.

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi Oleh  
Pejabat  
Ybs.

Model : F

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

---

KEPUTUSAN

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR :

T E N T A N G

\*) PEMBEKUAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)/  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga \*) TDUP/SIUP yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan \*) TDUP/SIUP .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembekuan \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan yang berlokasi di .....



KEDUA : Dengan dibekukannya \*) TDUP/SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam Usaha Perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan \*) TDUP/SIUP .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan  
di .....

**Tembusan :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri Departemen ( ..... )  
Perindustrian dan Perdagangan. NIP. ....
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
4. \*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL PERINDAG setempat.
5. Peninggal.

.....  
\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi Oleh  
Pejabat  
Ybs.

Model : G

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

---

KEPUTUSAN

\*) KA. KANWIL/KA. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR :

T E N T A N G

\*)PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) ATAU  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

\*) KA. KANWIL/KA.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan  
Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam \*)  
TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal .....  
atas nama ..... yang bergerak dalam  
Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi  
di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan  
ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga TDUP/SIUP \*)  
yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang  
Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana  
Ekonomi ( Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964  
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib  
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan \*) TDUP/SIUP.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di .....

KEDUA : Dengan dicabutnya \*) TDUP/SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan,  
di .....

( ..... )  
NIP. ....

**Tembusan :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal  
Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan.
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
4. \*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG setempat.
5. Peninggal.

.....  
\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat

Model : H

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)

Nomor : ..... 19 .....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Perubahan Kepada Yth.  
\*) TDUP/SIUP. ....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal  
..... perihal Laporan Perubahan Perusahaan .....  
dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan tersebut  
sebagai berikut :

Lama	Baru
.....	.....
.....	.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal  
.....

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal \*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP  
Perindustrian dan Perdagangan
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri  
DEPPERINDAG.
4. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG. ( ..... )
5. \*) Ka.KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG NIP. ....  
Propinsi .....
6. Peringgal.

\*) Coret yang tidak perlu  
2/lp-siuph.doc/ep